

**BAB II**

**KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**

**1. Karakteristik Dari Tindak Pidana Insubordinasi**

Pembangkangan mengacu pada tindakan anggota militer yang terlibat dalam perilaku yang tidak hormat atau tidak patuh terhadap atasan. Pembangkangan adalah kejahatan yang terjadi ketika seorang prajurit atau anggota militer dengan sengaja tidak mematuhi instruksi atau perilaku atasan. Hal ini ditandai dengan pelanggaran wewenang yang disengaja. Hal ini dapat terjadi baik di dalam maupun di luar jam kerja yang dijadwalkan. Agar perilaku ini diklasifikasikan sebagai pembangkangan, atasan harus memiliki arahan dinas yang sah yang mengizinkan pelaksanaan tanggung jawab atau representasi unit mereka.

Pembangkangan mencakup perilaku nyata, seperti menyerang atasan secara fisik, terlibat dalam konfrontasi dengan kekerasan, membatasi kemampuan mereka untuk membuat keputusan, atau memaksa mereka, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk mematuhi atau mengabaikan tugas tertentu. Tindakan tegas harus digunakan untuk menegakkan hukum terhadap personel militer yang terlibat dalam pembangkangan. Pengadilan militer memeriksa bukti dan memverifikasi kesalahan pelaku sesuai dengan ketentuan hukum.

Pembangkangan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap disiplin militer dan dapat berdampak signifikan terhadap karier dan reputasi seorang

prajurit. Akibatnya, personel militer diharuskan untuk mematuhi perintah atasan mereka dengan patuh. Jika pembangkangan terus berlanjut, perusahaan berwenang untuk menerapkan tindakan disipliner lebih lanjut, seperti pemberhentian atau penurunan pangkat, yang pasti akan berdampak pada masa depan prajurit dalam ranah militer. Pembangkangan sipil dan militer menunjukkan variasi yang berbeda.

- a. Insubordinasi sipil mengacu pada pelanggaran perintah atau tindakan yang disengaja oleh atasan dalam lingkungan kerja sipil. Hal ini dapat terjadi ketika seorang karyawan, baik di perusahaan swasta, lembaga pemerintah, atau kelompok nonmiliter, secara aktif tidak mematuhi atasannya.

Konsekuensi insubordinasi sipil dapat mengakibatkan berbagai tindakan disipliner, seperti peringatan, pemecatan, atau tindakan lain sesuai dengan kebijakan perusahaan.<sup>20</sup>

- b. Sedangkan Insubordinasi Militer mengacu pada pelanggaran instruksi atau perilaku yang disengaja oleh atasan militer. Pelaku pembangkangan militer mengacu pada seorang prajurit atau personel militer yang melakukan tindakan pembangkangan dalam lingkungan militer. Pembangkangan militer memiliki akibat yang berat, seperti dikirim ke pengadilan militer, penurunan pangkat, atau pemecatan dari tugas militer.

Pembangkangan adalah tindak pidana yang melibatkan pelanggaran peraturan militer dan muncul ketika seorang personel militer tidak menaati atau

---

<sup>20</sup> Ryan Darmawan, 2020, Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia, diakses pada 22 April 2024, <https://www.academia.edu>.

menentang instruksi yang diberikan oleh perwira yang lebih tinggi. Berikut ini adalah karakteristik utama dari pelanggaran pembangkangan:

Subjek Hukum Militer:

Pembangkangan adalah kejahatan yang khususnya terjadi di dalam konteks militer.

Individu yang dimaksud adalah personel militer yang melanggar aturan hukum militer yang relevan.

1. Kategori Tindak Pidana Militer:

Terbagi menjadi dua kategori:

- a. Tindak Pidana Militer Murni: Tindakan yang identik dengan yang dilarang oleh aturan militer. Contoh pelanggaran militer termasuk tindakan seperti desersi, meninggalkan posisi penjaga, dan terlibat dalam pertempuran melawan perwira yang lebih tinggi.
- b. Tindak Pidana Militer Campuran: Meliputi tindakan yang tunduk pada peraturan militer dan hukum umum, termasuk pelanggaran seperti penyerangan, pembunuhan, atau kejahatan terkait narkoba. Dalam hal ini, pelakunya mungkin warga negara biasa.<sup>21</sup>

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Insubordinasi:

Pengadilan akan menilai komponen-komponen pembangkangan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana ini. Aspek ini mencakup baik pelaksanaan kegiatan tertentu maupun pertanggungjawaban hukum yang sesuai atas tindak pidana.

---

<sup>21</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan Pertama, 2006), hlm 109.

Salah satu contoh pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada masa itu adalah Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Pemberontakan ini merupakan salah satu pertikaian politik yang muncul di Indonesia setelah kemerdekaannya. Gerakan ini memperjuangkan berdirinya Indonesia sebagai negara Islam. Berikut ini adalah ikhtisar konteks sejarah dan berbagai contoh pemberontakan DI/TII yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia:

a. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat:

Pemberontakan DI/TII diprakarsai oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo pada tahun 1948-1949 di wilayah Jawa Barat. Hasil Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 menjadi salah satu katalisator terbentuknya gerakan Darul Islam. Ketidakpuasan Darul Islam terhadap hasil perundingan tersebut berujung pada dimulainya perang saudara melawan golongan nasionalis. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Divisi Siliwangi Jawa Barat harus meninggalkan Jawa Barat dan pindah ke Yogyakarta. Tujuan gerakan DI/TII adalah mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Pemerintah menggunakan beberapa operasi militer, termasuk Operasi Pagar Betis, Operasi Gerakan Benteng Nasional, Operasi Bharatayudha, dan Operasi 17 Agustus, untuk menumpas pemberontakan DI/TII.<sup>22</sup>

b. Pemberontakan DI-TII Daud Beureueh di Aceh:

Pemberontakan tersebut terjadi di Aceh dan melibatkan golongan militer yang menentang pemerintah pusat. Daud Beureueh mempelopori kampanye

---

<sup>22</sup> Devita Savitri Minggu, 03 Sep 2023, Latar Belakang Pemberontakan di TII di Seluruh Daerah dan Penyelesaiannya, diakses 22 Mei 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6909039/>.

ini dengan tujuan mendirikan kekhalifahan Islam di Aceh. Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan tersebut.

c. Pemberontakan DI/TII Amir Fatah di Jawa Tengah:

Pemberontakan terjadi di Jawa Tengah dan melibatkan faksi-faksi militer yang menentang pemerintah pusat. Amir Fatah memelopori gerakan ini dengan tujuan mendirikan negara Islam di wilayah Jawa Tengah.

d. Pemberontakan DI-TII Kartosoewirjo di Jawa Barat:

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo juga merupakan pemimpin pemberontakan ini di Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia dan melibatkan faksi-faksi bersenjata yang menentang pemerintah pusat. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan militer untuk menekan pemberontakan ini.

Pemberontakan DI/TII memiliki latar belakang sejarah yang rumit dan pengaruh yang besar pada periode Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan. Untuk melawan bahaya ini, operasi militer dan tindakan represif dilaksanakan, sementara para pemimpin gerakan berusaha mencapai tujuan mereka dalam kerangka politik dan agama.

## **2. Bentuk - bentuk Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota Militer**

Tindakan pembangkangan adalah jenis pelanggaran umum yang sering terjadi di dalam lingkungan militer. Pembangkangan mengacu pada penolakan

atau ketidakpatuhan yang disengaja terhadap perintah dinas oleh anggota militer sebagai tanggapan terhadap perintah atasan. Kejahatan militer mengacu pada tindakan pidana yang secara khusus dikaitkan dengan militer. Istilah ini secara khusus mengidentifikasi personel militer sebagai topiknya.

Contoh pelanggaran militer dapat bermanifestasi sebagai tindakan pembangkangan, desersi, atau pengabaian posisi penjagaan. Pembangkangan mengacu pada tindakan mengabaikan atau mengabaikan instruksi atau perintah yang diberikan oleh seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Apabila anggota militer melakukan pembangkangan, maka dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 4 bulan. Sedangkan apabila pembangkangan dilakukan pada masa perang, maka hukumannya lebih berat, yaitu maksimal 5 tahun penjara.

Beberapa kali terjadi pelanggaran pembangkangan yang dilakukan oleh Anggota Militer, namun tidak semua pelanggaran tersebut berujung pada proses peradilan militer. Dalam Kasus Pembangkangan saat ini, terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu:

a. Diselesaikan secara internal

Tidak dapat dipungkiri bahwa anggota TNI akan melakukan pelanggaran saat menjalankan tugasnya. Setiap anggota TNI ditempatkan dalam satu tim atau regu, dan masing-masing regu dipimpin oleh seorang atasan yang bertanggung jawab atas bawahannya. Tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI akan langsung dilaporkan ke pengadilan militer oleh atasannya. Atasan akan memberikan

peringatan atau memberikan hukuman, yang merupakan konsekuensi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama di dalam satuan tim. Apabila anggota yang melanggar peraturan tetap mengulangi perbuatannya atau tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, Atasan dapat memilih untuk melaporkan perbuatannya kepada aparat penegak hukum TNI, khususnya Polisi Militer masing-masing matra (Polisi Militer AD, Polisi Militer AL, Polisi Militer AU), untuk ditindaklanjuti oleh Pengadilan Militer.

b. Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum Militer

Peristiwa pelanggaran pidana harus segera dilaporkan kepada Petugas Penegak Hukum Militer apabila atasan tidak dapat lagi menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI.

Berbagai macam pelanggaran pidana dapat terjadi di kalangan anggota TNI. Berikut ini adalah beberapa contoh potensi manifestasi pembangkangan:

1) Penolakan untuk Mentaati Perintah Dinas: Jika seorang anggota militer menolak atau dengan sengaja tidak mematuhi perintah dinas, mereka dapat menghadapi konsekuensi pidana, termasuk hukuman penjara maksimum 2 tahun 4 bulan. Jika tindakan ini dilakukan selama masa perang, hukuman yang mungkin dijatuhkan lebih berat, termasuk masa penahanan maksimum 5 tahun.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Syifa Fauziah, 2017, *Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia*, diakses tanggal 22 Mei 2024, <https://www.academia.edu/35645403/>

2) Desersi: Desersi adalah tindakan personel militer yang meninggalkan unit atau lokasi tugasnya tanpa memperoleh izin. Perilaku ini juga dapat dilihat sebagai bentuk pembangkangan, yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.<sup>24</sup>.

Penting untuk diketahui bahwa hukum pidana militer memiliki ketentuan yang berbeda dari hukum pidana sipil, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Indonesia (KUHPM) mengatur tanggung jawab pidana personel militer.

Dalam militer, tindakan ilegal dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pelanggaran pertama secara ketat merupakan kejahatan militer, sedangkan pelanggaran kedua mencakup kombinasi unsur militer dan non-militer. Untuk lebih jelasnya:

#### 1. Tindak Pidana Militer Murni

Tindakan yang murni bersifat militer dilarang atau diwajibkan. Umumnya, personel militer adalah satu-satunya yang dapat melanggar prinsip-prinsip ini, baik karena keadaan luar biasa atau ketika tujuan militer mengharuskan tindakan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana. Frasa "pada prinsipnya" digunakan karena definisi tindak pidana tersebut mencakup lingkup masalah militer yang lebih luas. Beberapa contoh tindak pidana militer murni adalah:

- a. dalam keadaan perang, seorang anggota militer dengan sengaja menyerahkan kendali posisi yang dibentengi kepada musuh, tanpa melakukan upaya apa pun untuk mempertahankannya sebagaimana yang diharapkan darinya (Pasal 73 KUHPM)

---

<sup>24</sup> Robi Amu, 2019, *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, diakses tanggal 22 Mei 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/12531>

- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM)
- c. Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM)
- d. Melawan Atasan (Insubordinasi) (Pasal 105 KUHPM).<sup>25</sup>

## 2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana campuran mengacu pada perilaku yang dilarang atau diperlukan. Undang-undang terlebih dahulu menetapkan klasifikasi jenis kejahatan ini, yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan militer lainnya. Hal ini dikarenakan keunikan institusi militer.<sup>26</sup>

Berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh tindak pidana militer, antara lain penyerangan, pembunuhan, tindak pidana narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Perlu dicatat bahwa warga sipil juga dapat melakukan tindak pidana serupa. Tujuannya di sini mungkin untuk membahas tindak pidana yang disebutkan, yang juga dapat dilakukan oleh warga sipil. Kegiatan-kegiatan ini secara tegas merupakan tindakan ilegal dan dapat dikenakan hukuman hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan positif yang relevan di Indonesia.

Komponen tindak pidana pembangkangan sangat penting bagi Hakim untuk menilai dan menjatuhkan hukuman pidana kepada prajurit TNI yang melakukan tindakan pembangkangan. Dalam aspek tindak pidana ini, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan.<sup>27</sup> Aspek ini juga menjadi

---

<sup>25</sup> Herdjito, 2014, “*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*” (Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung), hlm.39.

<sup>26</sup> Ibid hal 40

<sup>27</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 82.

dasar untuk menetapkan unsur-unsur yang meringankan atau memberatkan dalam perkara seseorang yang melakukan tindak pidana. Munculnya unsur ini dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh prajurit TNI sendiri. Komponen-komponen tersebut didefinisikan sesuai dengan Pasal 106 KUHP:

1. Militer Yang dimaksud militer menurut Pasal 46 KUHPM, yang dimaksud dengan "militer" adalah orang yang secara sukarela masuk dalam Angkatan Bersenjata dan wajib mengabdikan secara terus-menerus. Masa pengabdian mereka dikenal dengan istilah ikatan dinas militer. Istilah ini mencakup baik sukarelawan maupun wajib militer dalam Angkatan Bersenjata, sepanjang mereka masih terikat dengan kewajiban dinas. Di Indonesia, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan Angkatan Bersenjata suatu negara, yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Disengaja dengan Tindakan Nyata Menyerang Atasan
  - a. Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah keinginan dan kesadaran yang disengaja terhadap suatu kegiatan dan akibatnya. Artinya, orang yang bertindak dengan sengaja harus mempunyai niat dan kesadaran akan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya, yang dipandang sebagai salah satu bentuk kesalahan dalam tindak pidana dolus.
  - b. Dimaksud dengan suatu tindakan nyata adalah perbuatan yang nyata ketika pelaku atau Terdakwa menggunakan wewenangnya untuk mencapai tujuan tertentu.

- c. Dimaksud menyerang atasan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap atasan ketika hubungan atasan-bawahan belum terjalin.<sup>28</sup>
3. Melakukan agresi fisik atau menggunakan rasa takut akan bahaya fisik untuk membatasi kemampuan seseorang untuk bertindak atau memaksa seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk melakukan atau mengabaikan tugas yang terkait dengan tugas:
  - a. Kekerasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan menggunakan kekuatan fisik atau kekuasaan, dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan seperti memukul, menendang, mencekik, dan metode serupa.
  - b. Ancaman kekerasan mengacu pada tindakan Terdakwa yang disengaja untuk menimbulkan rasa takut pada orang lain dengan menggunakan kekerasan atau kemungkinan kekerasan untuk menyakiti mereka.<sup>29</sup>
4. Yang Mengakibatkan Luka
  - a. Kehadiran faktor ini diperlukan untuk kriminalitas, sebagaimana ditunjukkan oleh frasa "menyebabkan," yang menyiratkan bahwa tindakan pelaku atau terdakwa hanya dikenakan hukuman jika mengakibatkan kerugian pada orang lain.
  - b. Kelainan atau perubahan pada kulit, yang sering menyebabkan rasa sakit atau tekanan pada orang lain, diartikan sebagai cedera.

---

<sup>28</sup> S.R.Sianturi,*Hukum Pidana Militer Di Indonesia*,(Jakarta, Alumni AHAEM-PATEHAEM,1985)hlm. 341.

<sup>29</sup> ibid

- c. Luka dalam kasus ini juga mencakup memar, yaitu cedera internal yang tidak tampak sebagai luka yang tampak dari luar. Misalnya, cedera pada kulit, cedera pada isi tengkorak atau otak, cedera pada isi rangka atau sumsum tulang, dan cedera pada isi rongga tubuh lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sugiman 2016, wawancara pada tanggal 23 Desember 2016 di Kantor Oditurat Militer II- 11 Yogyakarta. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11763/Bab%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>